

## Meluruskan Status Tanah Bengkok: Hak Pakai, Bukan Hak Milik Pribadi

Tanah merupakan sumber kekayaan alam yang diberikan Tuhan kepada manusia. Manusia hidup di bumi tidak terlepas dari tanah, manusia dan tanah saling keterkaitan dalam kehidupan. Keterkaitan tanah dengan kehidupan manusia seperti pembangunan rumah, adanya kegiatan untuk pertanian. Tanah tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari manusia, selamanya manusia akan membutuhkan tanah. Tanah memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan, kehidupan seorang manusia dari semasa hidup hingga akhir hayat akan selalu membutuhkan tanah. Di dalam kehidupan manusia, tanah mempunyai makna yang *multi dimensional*. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang ekonomi, tanah bisa menjadi sarana produksi yang memberikan efek kesejahteraan. Yang kedua, di lihat dari sudut pandang politik, tanah dapat menentukan kedudukan seseorang dalam mengambil tindakan di dalam masyarakat. Tanah bengkok, yang dikenal juga dengan istilah *tanah kas desa*, *tanah bondo desa*, atau sebutan lokal lainnya di berbagai daerah, adalah sebidang tanah milik desa yang secara historis diperuntukkan sebagai penghasilan tetap atau tunjangan jabatan bagi kepala desa dan perangkat desa (sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun, dan lainnya).

Secara etimologis, "bengkok" dalam bahasa Jawa sering diartikan sebagai sesuatu yang miring atau tidak lurus, merujuk pada status kepemilikan yang "tidak biasa" atau tidak penuh (bukan hak milik murni). Sistem ini telah berlangsung ratusan tahun, berakar kuat dalam sistem pemerintahan adat di Indonesia, khususnya di Jawa. Fungsi utamanya adalah sebagai bentuk kompensasi non-moneter atas pengabdian pejabat desa kepada masyarakat, mengingat pada masa lalu gaji dalam bentuk uang mungkin sulit direalisasikan atau tidak seefektif pemberian hasil bumi.

Hak yang diberikan kepada pejabat desa adalah hak untuk mengelola dan mengambil manfaat atau hasil panen dari tanah tersebut selama mereka menjabat. Ini adalah bentuk hak pakai atau hak guna, yang melekat pada kedudukan atau jabatan, bukan pada individu yang menjabat.

### Kerangka Hukum yang Mengatur Tanah Bengkok

Perjalanan pengaturan hukum tanah bengkok di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan, terutama sejak era kemerdekaan yang berusaha menyatukan hukum agraria yang sebelumnya bersifat pluralistik (hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam).

#### A. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960

UUPA menjadi landasan utama hukum tanah di Indonesia. Salah satu prinsip fundamental UUPA adalah fungsi sosial hak atas tanah (Pasal 6 UUPA). UUPA mengakui hak ulayat dan hak-hak komunal masyarakat hukum adat, namun juga memberikan landasan untuk pengaturan tanah milik negara dan tanah milik desa.

Meskipun UUPA tidak secara spesifik menyebut "tanah bengkok", UUPA mengamanatkan penyatuan hukum tanah nasional dan meletakkan dasar bahwa semua tanah memiliki fungsi sosial, yang berarti penggunaannya harus demi kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

## **B. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1992**

Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam penegasan status tanah bengkok. Instruksi ini mengubah nomenklatur "tanah bengkok" menjadi "Tanah Kas Desa" atau "Kekayaan Asli Desa yang Bersifat Tanah". Perubahan nama ini bukan sekadar formalitas, melainkan penegasan yuridis bahwa tanah tersebut adalah aset milik desa sebagai sebuah badan hukum publik, bukan milik perorangan.

## **C. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**

UU Desa menjadi payung hukum terbaru dan paling komprehensif yang mengatur pemerintahan, keuangan, dan aset desa. UU ini secara eksplisit mengatur kedudukan tanah kas desa.

Pasal 102 UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa aset desa dikelola dengan prinsip fungsional, transparan, prosedural, akuntabel, dan berkelanjutan. Lebih lanjut, aset desa dilarang untuk dijual atau dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 115 UU Desa mengatur bahwa aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Hal ini memperkuat status hukum bahwa pemilik sah tanah tersebut adalah institusi desa, bukan kepala desa atau perangkat desa secara pribadi.

## **D. Peraturan Pelaksana Lainnya**

Beberapa peraturan pemerintah dan menteri dalam negeri semakin merinci pengelolaan aset desa:

- **PP No. 43 Tahun 2014** tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa (diubah oleh PP No. 47 Tahun 2015).
- **Permendagri No. 4 Tahun 2007** tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Pasal 17 ayat (1) Permendagri ini secara tegas melarang pelepasan hak kepemilikan aset desa melalui penjualan, hibah, atau bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali melalui mekanisme tukar menukar dengan persetujuan bupati/walikota dan DPRD setempat, yang hasilnya pun harus digunakan untuk membeli tanah lain yang berlokasi di desa setempat.
- **PP No. 11 Tahun 2019** tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014, yang mengatur tentang penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), di samping tetap diperbolehkan menerima tunjangan lain yang sah, termasuk hasil pengelolaan tanah bengkok.

## **Alasan Mendasar Mengapa Tanah Bengkok Tidak Dapat Menjadi Hak Milik Pribadi**

Berdasarkan kerangka hukum di atas, klaim bahwa tanah bengkok bisa menjadi hak milik pribadi adalah keliru. Berikut adalah alasan-alasan fundamentalnya:

- **Subjek Hukum Kepemilikan adalah Desa, Bukan Individu** : Tanah bengkok adalah kekayaan desa (aset desa). Subjek hukum pemiliknya adalah desa sebagai badan hukum publik yang diwakili oleh Pemerintah Desa. Hak milik pribadi, berdasarkan

Pasal 20 UUPA, hanya bisa dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum tertentu yang ditetapkan pemerintah. Perangkat desa bertindak sebagai pengelola atau pemegang hak pakai/guna, bukan pemilik.

- **Hak Melekat pada Jabatan, Bukan Individu :** Hak untuk mengelola dan memanfaatkan hasil tanah bengkok bersifat *jabatanius*. Artinya, hak tersebut terikat pada posisi atau jabatan di struktur pemerintahan desa. Ketika seorang kepala desa atau perangkat desa purna tugas, meninggal dunia, atau diberhentikan, hak pengelolaan atas tanah bengkok otomatis gugur dan kembali ke desa atau beralih ke pejabat baru yang menggantikannya. Tidak ada mekanisme pewarisan hak milik pribadi atas tanah bengkok.
- **Fungsi Sosial dan Kemaslahatan Umum :** Prinsip fungsi sosial hak atas tanah sangat ditekankan dalam pengelolaan tanah bengkok. Pengelolaannya harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Jika tanah bengkok menjadi hak milik pribadi, fungsi sosial ini hilang dan berubah menjadi fungsi privat yang bertentangan dengan semangat UUPA dan UU Desa.
- **Larangan Tegas Pengalihan Hak :** Aturan perundang-undangan, terutama Permendagri No. 4 Tahun 2007, secara eksplisit melarang penjualan atau pengalihan hak milik atas aset desa. Mekanisme tukar menukar (*ruislag*) adalah satu-satunya pengecualian, namun prosesnya sangat ketat, membutuhkan persetujuan berjenjang (BPD, Bupati/Walikota, Gubernur), dan hasilnya harus digantikan dengan tanah lain yang senilai atau lebih baik untuk desa.

### Prosedur Pengelolaan dan Batasan Wewenang Perangkat Desa

Meskipun tidak bisa dimiliki, perangkat desa memiliki kewenangan untuk mengelola. Namun, pengelolaan ini pun terikat pada prosedur yang transparan dan akuntabel:

- **Pemanfaatan Sesuai APB Desa:** Hasil pengelolaan tanah bengkok (misalnya, dari sewa atau panen) harus dicatat sebagai pendapatan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Penggunaannya harus sesuai dengan program kerja desa yang telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Pengelolaan aset desa wajib bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.
- **Larangan Penyalahgunaan:** Perangkat desa dilarang menyewakan tanah bengkok melebihi masa jabatannya, menggadaikannya, atau mengagunkan sebagai jaminan utang pribadi. Tindakan semacam ini merupakan penyalahgunaan wewenang dan dapat dikenakan sanksi pidana (korupsi atau penggelapan aset negara/desa).

### Studi Kasus dan Polemik di Lapangan

Di lapangan, masih sering muncul polemik terkait tanah bengkok. Beberapa kasus hukum pidana terjadi akibat klaim sepihak atau penjualan tanah bengkok oleh oknum kepala desa.

Misalnya, di berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ditemukan kasus di mana mantan kepala desa menolak menyerahkan pengelolaan tanah bengkok kepada pejabat baru, mengklaimnya sebagai hak milik turun-temurun, atau bahkan menjualnya kepada pihak

ketiga dengan membuat dokumen palsu. Kasus-kasus ini biasanya berakhir di pengadilan, di mana putusan hakim secara konsisten mengembalikan status tanah tersebut sebagai aset desa dan mempidanakan pelakunya.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus melakukan upaya inventarisasi dan sertifikasi aset desa, termasuk tanah bengkok, untuk mencegah konflik kepemilikan dan penyalahgunaan.

### **Kesimpulan**

Tanah bengkok adalah bagian integral dari sistem pemerintahan desa di Indonesia, berfungsi sebagai tunjangan non-moneter bagi perangkat desa. Namun, statusnya sebagai hak milik pribadi adalah sebuah kekeliruan besar yang bertentangan dengan seluruh kerangka hukum agraria dan pemerintahan desa di Indonesia.

UUPA 1960, UU Desa No. 6 Tahun 2014, dan peraturan pelaksanaannya secara tegas menetapkan bahwa tanah bengkok adalah aset atau kekayaan milik desa. Hak yang dimiliki oleh pejabat desa hanyalah hak pengelolaan atau hak pakai yang melekat pada jabatan dan bersifat sementara. Pengelolaan aset desa harus transparan, akuntabel, dan demi kemaslahatan masyarakat desa secara umum. Memahami realitas hukum ini sangat krusial untuk menjaga keutuhan aset desa dan mencegah praktik penyalahgunaan wewenang di tingkat pemerintahan terendah.

Sumber : [TanahBengkokJadiHakMilikPribadi](#)

### **Referensi Hukum**

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

[3] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

[4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

[5] Putusan Pengadilan Negeri/Tinggi terkait kasus penyalahgunaan aset desa (seperti kasus-kasus di daerah Rembang, Pati, atau daerah lain yang sering muncul di berita lokal). Sumber ini merujuk pada putusan pengadilan umum yang konsisten menegaskan status hukum tanah bengkok sebagai aset desa.